

KEBERLANJUTAN PENATAAN LABEL RAMAH LINGKUNGAN DALAM MENDUKUNG KONSUMSI DAN PRODUKSI BERKELANJUTAN

SUSTAINABILITY OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY LABELING IN SUPPORTING SUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

Wafia Silvi Dhesinta Rini

Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Jl. Raya Kalirungkut No. 56 Tenggiling Surabaya, 60296, Indonesia
Email: wafiasdhesinta@staff.ubaya.ac.id | Penulis Korespondensi

Heru Saputra Lumban Gaol

Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Jl. Raya Kalirungkut No. 56 Tenggiling Surabaya, 60296, Indonesia
Email: herusaputra@staff.ubaya.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received
8 Juli 2024
Revised
12 Februari 2025
Accepted
31 Juli 2025

Kata-kata Kunci:

Label ramah lingkungan; konsumsi dan produksi berkelanjutan, *greenwashing*.

Abstrak

Instrumen perlindungan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) terbagi menjadi preventif dan represif. Salah satu instrumen preventif dalam UUPPLH adalah instrumen ekonomi. Label ramah lingkungan (ekolabel) merupakan salah satu bagian dari instrumen ekonomi. Penataan label ramah lingkungan diperlukan guna mendukung kebijakan konsumsi dan produksi berkelanjutan. Kendati demikian, penataan label ramah lingkungan masih menyimpan beberapa masalah salah satunya yaitu praktik *greenwashing*. Kajian ini berfokus pada permasalahan mengenai apakah penataan label ramah lingkungan telah sesuai dengan arah kebijakan konsumsi dan produksi berkelanjutan serta apakah dalam pelaksanaannya mampu mengurangi aktivitas *greenwashing*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan label ramah lingkungan yang bersifat sukarela masih belum cukup mampu mengurangi praktek *greenwashing* sehingga tujuan dalam konsumsi dan produksi berkelanjutan belum tercapai secara optimal.

Abstract

Environmental protection instruments in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH) are divided into preventive and repressive. One of the preventive instruments in UUPPLH is an economic instrument. Environmentally friendly labels (ekolabels) are one part of the monetary instrument. The arrangement of ecologically friendly labels is needed to support sustainable consumption and production policies. However, there are still several problems with arranging environmentally friendly labels, one of which is the practice of greenwashing. This study focuses on the issue of whether the arrangement of ecologically friendly labels follows the direction of sustainable consumption and production policies and whether their implementation can reduce greenwashing activities. The method used in this study is normative juridical, which is carried out through a literature study using primary and secondary legal materials. The study's results indicate that the arrangement of voluntary environmentally friendly labels is still insufficient to reduce greenwashing practices, so sustainable consumption and production goals have not been optimally achieved.

Keywords: *ekolabel; sustainable consumption and production; greenwashing*

PENDAHULUAN

Pemanfaatan sumber daya alam yang diperlukan guna menunjang keberlangsungan hidup manusia erat kaitannya dengan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Dikatakan demikian karena manusia sangat bergantung pada alam sehingga, keberlangsungan dan keberlanjutannya perlu dijaga dan dilindungi untuk menjamin kesejahteraan.¹ Perlindungan tersebut secara legal formal diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH). UUPPLH pada dasarnya mengedepankan adanya pembangunan berkelanjutan sebagai dasar dalam setiap tahap pengelolaan atas sumber daya lingkungan hidup. Integrasi nilai penting yang perlu diperhatikan dalam setiap pembangunan yakni aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan hidup. Wahyu menjelaskan bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan bagian paling penting dan pokok dalam pembangunan. Sayangnya, dalam pengelolaan dan pemanfaatannya sering mengesampingkan fungsi keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Hal demikian tentu saja akan memberikan dampak pada degradasi lingkungan baik secara kualitas maupun kuantitas.²

Menyikapi persoalan mengenai pembangunan versus lingkungan hidup, perlu kiranya merujuk kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dalam Pasal 33 ayat (4) sebagai dasar pijak dalam pembangunan ekonomi Indonesia pada intinya menegaskan bahwa penyelenggaraan perekonomian nasional harus senantiasa berlandaskan pada demokrasi yang menjunjung tinggi asas-asas diantaranya prinsip efisiensi

¹ Ayu Okta Melliana and Indirani Wauran, 'Bangunan Argumentasi yang Menempatkan Alam Sebagai Subjek Hukum' (2024) 8 (1) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 94.

² Wahyu Yun Santosa, 'Instrumen Hukum Lingkungan Nasional: Instrumen Ekonomi dan Sukarela' dalam Laode M Syarif (ed) and Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus* (Kemitraan 2013) 157.

berkeadilan, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.³ Ketentuan pasal tersebut jelas mempertegas kedudukan pembangunan nasional senantiasa dilangsungkan tanpa mengurangi kelestarian lingkungan hidup.

UUPPLH sebagai aturan payung (*umbrella act*) dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup membagi instrumen perlindungan ke dalam dua jenis yakni secara preventif dan secara represif.⁴ Hal ini dapat diketahui pada bagian penjelasan umum bahwa pada sisi pencegahan (preventif), UUPPLH menekankan pada pendayagunaan secara maksimal melalui instrumen pengawasan dan perizinan. Sedangkan pada sisi represif, berfokus pada kondisi jika telah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang dalam hal ini UUPPLH memberikan pengaturan bahwa penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara administrasi, perdata maupun pidana.⁵ Selain instrumen hukum dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga terdapat instrumen ekonomi lingkungan hidup. Instrumen ekonomi lingkungan hidup didefinisikan sebagai seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Ketentuan dalam Pasal 42 dan Pasal 43 UUPPLH menerangkan secara eksplisit bahwa instrumen ekonomi lingkungan hidup terbagi menjadi 3 (tiga) yakni: (1) perencanaan pembangunan ekonomi; (2) pendanaan lingkungan hidup dan; (3) insentif dan/atau disinsentif.

Melihat pada ketentuan di atas dan juga pada penjelasan umum UUPPLH diketahui bahwa instrumen ekonomi yang dimaksud adalah bagian dari instrumen yang bersifat preventif. Ketentuan tersebut juga menunjukkan bahwa UUPPLH mengenal 2 (dua) instrumen/pendekatan penataan yakni penegakan hukum dan instrumen ekonomi. Pengaturan dan penggunaan instrumen ekonomi pada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk memberikan dorongan atau bahkan ancaman yang bersifat non moneter, seperti pencantuman label ramah lingkungan dan sistem penghargaan lingkungan.⁶ Orts sebagaimana dikutip dalam Andri menjelaskan bahwa perkembangan hukum lingkungan terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu *Command and Control (CAC)*, instrumen ekonomi, dan instrumen reflektif. Instrumen ekonomi sebagaimana disampaikan oleh Orts bertujuan untuk mempengaruhi pasar dengan tujuan supaya setiap orang terdorong untuk mempertimbangkan biaya pencemaran yang dianggap sebagai sebuah eksternalitas.⁷ Eksternalitas dalam hal ini diasosiasikan sebagai adanya sebuah kegiatan yang mempengaruhi kegiatan lainnya sehingga berdampak pada harga yang dibebankan kepada masyarakat menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga pasar yang terjadi. Pada konteks pengelolaan lingkungan hidup, hal-hal

³ Lihat ketentuan Pasal 33 ayat 4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bunyi lengkapnya “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

⁴ Andri G Wibisana, 'Instrumen Ekonomi, Command And Control, dan Instrumen Lainnya: Kawan Atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart Regulation' (2019) 4 (1) Bina Hukum Lingkungan 172, 177.

⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

seperti degradasi lingkungan, krisis lingkungan, pencemaran dan bahkan kerusakan lingkungan dianggap sebagai eksternalitas negatif.

Guna mencegah hal tersebut maka pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang mendorong pada perlindungan atau menurunkan laju degradasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Oleh karenanya, dibutuhkan pendekatan-pendekatan untuk dapat mencegah, mengantisipasi atau menyelesaikan persoalan berkaitan dengan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pasar dinilai gagal menangkap sinyal sosial dan lingkungan melalui mekanisme harga, sehingga biaya sosial tidak diperhitungkan dalam harga pasar. Biaya sosial tersebut meliputi biaya konflik sosial berupa korban, penderitaan manusia dan kematian yang tidak ditangkap oleh pasar.⁸ Pemerintah wajib mengoreksi kegagalan tersebut melalui kebijakan dan regulasi yang tepat. Melalui langkah tersebut, komitmen secara penuh dari pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan lingkungan nyata dapat diwujudkan. Mengingat kembali bahwa konsep utama dalam pembangunan berkelanjutan mencakup ekologi, ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan.

Pendekatan penataan lingkungan dengan CAC berorientasi pada perlindungan lingkungan melalui peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Artinya, melalui peraturan-peraturan yang ada, individu diarahkan untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada perkembangannya pendekatan dianggap kurang memadai dalam mendorong penataan lingkungan. Kritik terhadap pendekatan CAC kemudian mendorong lahirnya pendekatan baru yakni pendekatan pasar atau instrumen ekonomi. Berbeda dengan instrumen ekonomi yang berorientasi pada fungsi imperatif, para pembuat keputusan menginternalisasikan biaya-biaya sosial sehingga tidak ada lagi perbedaan antara biaya marjinal sosial dengan biaya marjinal privat. Melalui instrumen ini maka semua pihak akan dipaksa atau didorong untuk memasukkan pertimbangan biaya lingkungan (*environmental costs*) ke dalam pengambilan keputusannya termasuk dalam hal ini adalah dalam aktivitas yang menghasilkan barang/jasa yang punya dampak terhadap lingkungan.⁹ Seiring dengan bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian lingkungan hidup, terdapat pendekatan yang lebih baru lagi yakni pendekatan hukum refleksif. Pendekatan ini menekankan pada fungsi pemerintah sebagai pendorong atau fasilitator program-program yang sifatnya *voluntary* (sukarela) terkait pengelolaan lingkungan. Penataan secara refleksif dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk seperti misalnya partisipasi pengelolaan lingkungan oleh kelompok kepentingan (*participation by public interest groups*), keterbukaan informasi kepada publik (*public disclosure*), instrumen sukarela (*voluntarism*), dan sertifikasi oleh pihak ketiga (*third party certification*).¹⁰

Penataan label ramah lingkungan (*ekolabel*) dalam UUPPLH masuk pada instrumen ekonomi. Namun jika dicermati lebih dalam, label ramah lingkungan tidak sepenuhnya mencerminkan konsep internalisasi biaya lingkungan sebagaimana misalnya pajak, retribusi atau asuransi lingkungan hidup. Dalam beberapa penelitian bahkan disampaikan bahwa pengembangan sistem label ramah

⁸ Joko Tri Haryanto dan Luhur Fajar Martha, 'Kerangka Hukum Instrumen Ekonomi Lingkungan Dalam Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca' (2017) 14 (2) Jurnal Konstitusi 262, 266.

⁹ Wibisana (n 4) 179.

¹⁰ *Ibid.*, 181.

lingkungan lebih tepat jika dimasukkan sebagai penataan secara sukarela dan tidak semestinya masuk di dalam instrumen ekonomi. *United Nations on Environment Programme (UNEP)* dalam laporannya memberikan klasifikasi bahwa instrumen ekonomi mencakup seperti misalnya: (i) izin yang dapat diperdagangkan (*marketable permits*); (ii) dana jaminan (*performance bonds*); (iii) pajak lingkungan (*pollution taxes*) serta: (iv) sistem deposit dan penggantian (*deposit-refund systems*).¹¹

Pencemaran lingkungan hidup yang dianggap sebagai sebuah eksternalitas negatif pada akhirnya membangkitkan kesadaran masyarakat baik secara nasional maupun internasional dalam mewujudkan program konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (disebut juga dengan *Sustainable Consumption and Production* yang untuk selanjutnya disebut dengan SCP) serta ramah lingkungan.¹² Di samping itu pula, SCP juga merupakan bagian dari capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dalam agenda ke-21 diadopsi negara-negara dalam berbagai kebijakan dan legislasi. Kondisi dan kesempatan ini dapat menjadi peluang bagi perusahaan atau produsen untuk memenuhi permintaan konsumen dalam hal pemenuhan produk atau jasa ramah lingkungan. Di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Fitri & Simanjuntak menemukan bahwa perilaku konsumsi hijau dipengaruhi paling besar oleh sikap lingkungan. Konsumen muda Indonesia memiliki tingkat pengetahuan lingkungan, tanggung jawab dan perilaku konsumsi hijau pada kategori sedang, namun telah menunjukkan sikap lingkungan yang tinggi.¹³

Apabila dikaitkan dengan kepentingan konsumen mengenai SCP, sampai dengan saat ini ecolabel hanya diatur secara umum sebagai bagian hak konsumen atas informasi yang benar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Melalui aturan tersebut, diketahui bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Salah satu permasalahan terkait dengan ecolabel yang sifatnya masih sukarela (*voluntary*) ditambah dengan kehadiran aktivitas *greenwashing* yang seolah-olah memberikan “citra hijau” semu dalam produk. Hal ini diperburuk dengan perilaku konsumen Indonesia yang cenderung membeli suatu barang lebih memperhatikan harga atau merek suatu produk, dibandingkan memperhatikan tanda ecolabel yang tertera pada produk.¹⁴ Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mendorong ketersediaan produk ramah lingkungan dengan merumuskan langkah teknis dan mengakomodir kebijakan yang mendukung SCP.¹⁵

¹¹ Anja von Moltke and United Nations Environment Programme (UNEP), *The Use of Economic Instruments in Environmental Policy: Opportunities and Challenges* (Economics and Trade Branch, Division of Technology, Industry, and Economics, United Nations Environment Programme 2004) 12.

¹² Etheldreda ELT Wongkar and Prilia Kartika Apsari, ‘Telaah Kebijakan Sustainable Consumption and Production (SCP) Dalam Merespons Fenomena Greenwashing Indonesia Pada Era E-Commerce’ [2021] Indonesian Center for Environmental Law 2.

¹³ Ismaul Fitri and Megawati Simanjuntak, ‘Peningkatan Perilaku Konsumsi Hijau Konsumen Muda Indonesia’ (2022) 4 (3) Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis IPB University 320, 322.

¹⁴ Heru Saputra Lumban Gaol and Wafia Silvi Dhesinta Rini, ‘Pembangunan Hukum Perlindungan Konsumen Berorientasi Ekosentrisme Terkait Aktivitas Greenwashing Industri AMDK’ (2024) 40 *Justita Et Pax* 83, 88.

¹⁵ SCP berawal dari salah satu subtema aksi menuju perwujudan Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development) yang telah dicanangkan sejak Deklarasi Rio de Janeiro Tahun 1992

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mendukung SCP adalah menerbitkan seperangkat aturan berkaitan dengan label ramah lingkungan. Aturan mengenai hal tersebut dapat dilihat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup. *Beleid* ini dimaksudkan untuk setiap entitas menghasilkan dan juga menggunakan barang/jasa yang memiliki dampak lingkungan seminimal mungkin selama umur hidupnya (*life cycle*). Bagi konsumen, salah satu informasi untuk mengetahui apakah produk yang dibeli atau dikonsumsi merupakan produk yang ramah lingkungan atau tidak adalah dengan melihat tanda atau label yang ada pada produk yang mengklaim ramah terhadap lingkungan. Salah satu label ramah lingkungan hidup yang ditetapkan adalah ekolabel. Ekolabel adalah sarana penyampaian informasi yang akurat, terverifikasi dan tidak menyesatkan kepada konsumen mengenai aspek lingkungan dari suatu produk (barang/jasa), komponen atau kemasannya.¹⁶ Selain dalam pengadaan barang dan jasa, ekolabel juga dikembangkan dalam implementasi produk hasil hutan melalui penerapan kewajiban sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dilaksanakan secara bertahap.¹⁷

Penataan label ramah lingkungan di Indonesia masih menyimpan beberapa persoalan dalam pengaturan maupun implementasi. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah adanya praktek *greenwashing* dalam lingkup produksi dan distribusi. Praktek ini dilakukan oleh perusahaan yang pada awalnya dipicu oleh adanya peningkatan permintaan masyarakat terhadap produk dan/atau jasa yang ramah lingkungan.¹⁸ Praktek *greenwashing* ini mengakibatkan terjadinya *green consumer confusion*, yaitu keadaan dimana konsumen mengalami kebingungan karena gagal menginterpretasikan informasi yang diperoleh berkaitan dengan manfaat suatu produk. Hal tersebut muncul ketika perusahaan membuat “klaim hijau” yang pada kenyataannya klaim tersebut hanya digunakan sebagai strategi pemasaran belaka. Pada puncaknya, jika praktek ini terus dijalankan tanpa ada pengawasan maka tentu saja menjauhkan tujuan dari gerakan konsumsi yang berkelanjutan.¹⁹ Respati dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa program ekolabel berpotensi disalahgunakan sebagai hambatan teknis terhadap perdagangan utamanya dalam rangka ekspor.²⁰ Demikian, maka penggunaan ekolabel yang sedianya digunakan sebagai sarana informasi bagi konsumen atau masyarakat dalam pemenuhan hak atas informasi yang benar tidak dapat berjalan

yang kemudian secara spesifik membahas mengenai pembangunan berkelanjutan pada prinsip ke-8. Penerapan SCP ini semakin diperkuat dengan adanya Johannesburg Plan of Implementation (JPOI) tahun 2002 dan Konferensi *United Nations Conference on Sustainable Development di Rio de Janeiro*

¹⁶ International Organization for Standardization, ISO Environmental Labels (2019) 7.

¹⁷ Aditya Rahman Azis and Vid Adrison, 'Pengaruh Implementasi Sertifikasi SVLK, Karakteristik Produk dan Tujuan Ekspor Terhadap Harga Premium Ekspor Kayu Olahan Indonesia' (2021) 5 *Cendekia Niaga* 84, 85.

¹⁸ Wongkar and Apsari (n 12) 21.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Yossi Niken Respati, 'Environment Vs Trade-Study on Eco-Labeling' (2019) 3 (2) *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 246, 255.

dengan optimal. Pada akhirnya, keberlanjutan mengenai pengaturan label ramah lingkungan menjadi dipertanyakan.

Penelitian ini menyoal mengenai apakah pengaturan label ramah lingkungan yang ditetapkan sebagai salah satu instrumen ekonomi lingkungan hidup telah sesuai dengan arah kebijakan *Sustainable Consumption and Production* (SCP). Serta apakah penataan label ramah lingkungan di Indonesia mampu mengurangi aktivitas-aktivitas *greenwashing*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan kajian kepustakaan dari data sekunder. Inventaris bahan hukum primer dilakukan dengan dilengkapi literatur yang relevan. Hasil analisis disajikan dengan cara preskriptif.

PEMBAHASAN

Dasar Peletakan Pembangunan Ekonomi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Kaitannya Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik apabila terdapat keseimbangan antara ekonomi, lingkungan dan masyarakat. Ketiga hal tersebut merupakan titik tumpu dalam jalannya pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan memperhatikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika ditafsirkan lebih jauh, maka ketentuan pasal *a quo* juga menekankan pentingnya keseimbangan, kelestarian dan kemampuan lingkungan hidup karena bagaimanapun juga lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hal setiap orang sebagaimana amanat Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945.²¹ Indonesia juga merupakan salah satu negara yang aktif menindaklanjuti komitmen global untuk pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan strategi di tingkat nasional. Salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengarusutamakan konsumsi dan produksi berkelanjutan (*sustainable consumption and production/SCP*). Konsumsi dan produksi berkelanjutan salah satunya dapat diimplementasikan melalui penataan label ramah lingkungan yang merupakan bagian dari instrumen ekonomi dalam UUPPLH.

Instrumen ekonomi pada pengelolaan lingkungan hidup dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 33 UUPPLH yang menyebutkan bahwa instrumen ekonomi sebagai seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Salah satu jenis dari instrumen ekonomi yang diatur dalam UUPPLH adalah insentif/disinsentif yang terdiri atas: (i) pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup; (ii) penerapan pajak, retribusi dan subsidi lingkungan hidup; (iii) pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup; (iv) pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi; (v) pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; (vi) pengembangan asuransi lingkungan hidup; (vii) pengembangan sistem label ramah

²¹ Febrian Chandra, Adithiya Diar, and Hartati Hartati, 'Konstitusi Hijau (Green Constitution) Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan' (2024) 4 (3) Jurnal Penelitian Inovatif 889, 890.

lingkungan hidup; dan (viii) sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non-moneter kepada setiap orang ataupun pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup. Insentif pada prinsipnya dapat mempengaruhi perilaku manusia. Pemberian insentif yang lebih tinggi akan menggiring manusia untuk lebih berperilaku dengan apa yang diharapkan atau tujuan yang ingin dicapai.²² Sedangkan disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau non-moneter kepada setiap orang ataupun pemerintah dan pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.²³

Instrumen ekonomi sebagai penataan lingkungan sering dikenal dengan istilah pendekatan berbasis mekanisme pasar (*market-based approach*). Hal ini bisa dipahami karena penggunaan instrumen ekonomi erat kaitannya dengan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*). Prinsip ini memberi arah dalam pengaturan hukum lingkungan terkait peristiwa pencemaran. Asas ini menunjuk pada suatu kewajiban atau pembebanan kepada pencemar kepada pencemar untuk membayar kerugian yang dialami korban.²⁴ Secara historis, prinsip ini semula diperkenalkan oleh ahli ekonomi E.J. Mishan pada kisaran tahun 1960. Mishan menyampaikan bahwa prinsip pencemar membayar yang berangkat dari pemikiran bahwa pencemar semata-mata merupakan seseorang yang berbuat pencemaran yang seharusnya dapat dihindarinya. Hal serupa juga berlaku pada norma hukum dalam bentuk larangan dan persyaratan perizinan bertujuan untuk mencegah pencemaran yang sebenarnya dilarang atau wajib untuk dihindari.²⁵ Perkembangan berikutnya, *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mengeluarkan dan European Communities (EC) memberikan rekomendasi implementasi prinsip ini yang dapat dilaksanakan tidak hanya oleh anggotanya, tapi juga untuk negara bukan anggota. OECD pada laporannya menegaskan bahwa prinsip pencemar membayar merupakan pondasi utama kebijaksanaan lingkungan nasional yang efisien sekaligus sebagai prinsip yang dapat menunjukkan keserasian internasional. Dalam hal ini pelaksanaan prinsip pencemar membayar ditekankan pada biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Pasal 4 Lampiran *Guiding Principles concerning the International Economic Aspects of Environmental Policies* menyebutkan bahwa:

The principle to be used for allocation cost of pollution prevention and control measures to encourage national use of scarce environmental resources and to avoid distortion in international trade and investment is the so-called "Polluter-Pays Principle". The principle means that the polluter should bears the expenses of caring out the above mentioned measures they decide by public authorities to ensure that

²² Alfitri, dkk, 'Insentif dalam Pengelolaan Sampah Plastik: Pengakaman Kota Surabaya dan Kota Padang' (2024) 3 Jurnal Cahaya Mandalika 1509, 1511.

²³ Penjelasan Pasal 42 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁴ Muhamad Muhdar, 'Eksistensi Polluter Pays Principle dalam Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia' (2009) 21 (1) Jurnal Mimbar Hukum 67, 72.

²⁵ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional* (Airlangga University Press 2005) 244.

*the environment is in an acceptable state. In other words, the cost of these measures should be reflected in the cost of goods and service which cause pollution in production and for consumption. Such measures should not be accompanied by subsidies that would create significant distortion in international trade and investment*²⁶

Berdasarkan hal di atas maka dapat digarisbawahi bahwa OECD menyarankan kepada negara anggota untuk menerapkan prinsip pencemar membayar dalam kebijakan ataupun legislasi. Artinya, rekomendasi OECD tersebut dimaksudkan untuk membebankan kepada pencemar untuk menanggung biaya pelaksanaan tindakan yang mampu memastikan bahwa lingkungan hidup dalam “keadaan dapat diterima”. Jika dicermati pula pada kutipan di atas memberikan limitasi/pembatasan mengenai implementasi prinsip pencemar membayar. Pembatasan tersebut berupa pengecualian terhadap negara anggota untuk tidak membantu pencemar dalam menanggung biaya pengendalian pencemaran baik dengan sara subsidi, keringanan pajak ataupun lainnya.

Demikian, secara garis besar perwujudan dari prinsip pencemar membayar adalah menginternalisasikan adanya eksternalitas dimana pencemar harus membayar biaya-biaya lingkungan yang dihasilkannya. Oleh karena itu, prinsip ini menjadi dasar pengenaan pungutan pencemaran. Realisasi prinsip pencemar membayar dengan demikian menggunakan instrumen ekonomi seperti pungutan pencemaran (*pollution charges*) terhadap air dan udara serta uang jaminan pengembalian kaleng atau botol bekas (*deposit fees*). Namun demikian, prinsip ini mendapat kritikan pula dengan adanya tafsiran bahwa dengan membayar, pencemar berhak untuk mencari asalkan ia membayar ganti kerugian. Tafsiran tersebut masyhur dengan ungkapan “*the right to pollute* atau *license to pollute* atau bahkan *paying to pollute* dan *de betaler vervuild*”.²⁷

Lebih lanjut, OECD merumuskan perihal “*what to pay*” dalam prinsip pencemar membayar yang salah satu rumusannya adalah pencemar selayaknya dibebankan kewajiban membayar akibat pencemaran yang ditimbulkan. Kendati demikian, terdapat pertentangan dengan beberapa alasan diantaranya adalah: (1) pemulihan tidak ada artinya dalam hal terjadinya kerusakan hebat yang dampaknya tidak dapat diselesaikan dengan ganti kerugian murni; (2) pemulihan kerusakan mengandung banyak kesulitan misalnya dampak jangka panjang dan penemuan dampak tidak langsung; (3) perkiraan biaya kerusakan terhadap biaya pemulihan perbaikan kerusakan seringkali sia-sia dari segi ekonomi.²⁸ Menyikapi adanya pertentangan tersebut, maka rumusan prinsip pencemar membayar diarahkan pada penggabungan antara instrumen ekonomi dan hukum yang kemudian oleh Seerden sebagaimana dikutip dalam Muhdar disampaikan sebagai berikut:

*.....this principle **not only** concerns the allocation of costs of avoidance, removal, and compensation of environmental impact. **It also** justifies measures of direct conduct (orders, prohibitions), and incentive charges, and leads to claims which compel those responsible to do something or to claim concerning liability under civil law. Therefore, this*

²⁶ European Court of Auditors, ‘The Polluter Pays Principle: Inconsistent Application across EU Environmental Policies and Actions’ (2020) 6.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Rangkuti (n 25) 253.

*principle is substantial in determining responsibility for environmental impact, danger, and risk.*²⁹

Dari pernyataan di atas, terlihat bahwa prinsip pencemar membayar memiliki dua pemaknaan yakni *Pertama* sebagai instrumen ekonomi dengan maksud pembebanan biaya kepada pencemar yang potensial dan *Kedua*, diartikan sebagai konsep dasar untuk menuntut pertanggungjawaban hukum atas terjadinya kasus pencemaran. Oleh OECD, penerapan prinsip pencemar membayar dibagi kedalam beberapa jenis diantaranya adalah: (1) *taxes*; (2) *direct control*; (3) *subsidies*; (4) *various incentives (tax benefits, accelerated amortization, credit facilities)*; (5) *payments*; (6) *charges*; (7) *the auction of pollution rights*. Berdasarkan beberapa jenis instrumen ekonomi tersebut, OECD membagi implementasi prinsip pencemar membayar ke dalam 3 (tiga) instrumen yakni *Pertama, command and control law; Kedua, market-based instruments; Ketiga voluntary approach.*³⁰ Masing-masing instrumen tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Instrumen untuk Implementasi Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle)

Instrument	Jenis yang dapat dilaksanakan	Keterangan
<i>Command and control law</i> (atur dan awasi)	- <i>Licensing procedures</i> - <i>Bans</i> - <i>Emission limit values</i> - <i>Administrative orders and sanctions</i>	Bertujuan untuk mengurangi polusi pada sumbernya dengan menetapkan standar lingkungan, mewajibkan pengendalian polusi dan sistem pemantauan untuk mengurangi resiko, melarang aktivitas tertentu dan membatasi emisi polutan tertentu. Dalam konteks ini prinsip pencemar membayar diterapkan karena pencemar wajib menanggung biaya akibat pencemaran yang ditimbulkannya
<i>Market-based instruments</i> (instrumen ekonomi)	- <i>Subsidies/feed-in tariffs</i> - <i>Taxes, charges, fees</i> - <i>Tradeable permits and quotas</i> - <i>Liability rules</i>	Dalam konteks ini, implementasi prinsip pencemar membayar dimaksudkan untuk mencapai tujuan lingkungan dengan cara yang fleksibel. Insentif atau disinsentif finansial digunakan untuk mempengaruhi perilaku pencemar dengan memasukkan biaya dan manfaat lingkungan ke dalam anggaran rumah tangga dan Perusahaan. Tidak semua instrumen berbasis pasar dapat diadopsi, misalnya untuk pengenaan pungutan pajak perlu

²⁹ Muhdar (n 23) 74.

³⁰ European Court of Auditors (n 25) 9.

<p><i>Voluntary approach</i> (penataan sukarela)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Voluntary agreements</i> - <i>Environmental management systems (eg: ISO 14001)</i> - <i>Labelling (eg: eco-label, energy label)</i> 	<p>disesuaikan dengan kompetensi masing-masing negara</p> <p>Implementasi prinsip pencemar membayar dalam konteks ini dapat mendorong perusahaan untuk memproduksi suatu barang yang menimbulkan dampak lingkungan seminimal mungkin. Contohnya konsumen mungkin menyukai produk yang diberi label “ramah lingkungan/ekolabel”, yang memberikan insentif kepada produsen untuk memproduksi produk yang lebih sedikit menimbulkan polusi</p>
----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: European Commission's, *Principle of EU Environmental Law, The Polluter Pays Principles*, tabel diolah dan diterjemahkan oleh penulis

Perlu diketahui bahwa dengan melihat pada ragam variasi dalam implementasi prinsip pencemar membayar pada kebijakan nasional, OECD memberikan jalan Tengah dengan melakukan kombinasi instrumen. Dalam laporan OECD menyatakan bahwa: *“The polluter-pays principle may be implemented by various means ranging from process and product standards, individual regulation and prohibition to levying various kinds of pollution charges. To or more of these instruments can be used together. The choice of instruments is particularly important as the effectiveness of a policy depends on it”*.³¹

Demikian, dapat dipahami bahwa penerapan prinsip pencemar membayar dilaksanakan melalui beberapa penataan mulai dari baku mutu lingkungan, pembentukan peraturan perundang-undangan, sampai dengan pembebanan berbagai jenis pungutan pencemaran. Pilihan antara berbagai alternatif sarana tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan baik pemerintah pusat maupun daerah dengan menyesuaikan kondisi yang ada. Gunningham, et.al sebagaimana dikutip dalam Wibisana, mengelompokkan instrumen ekonomi lingkungan hidup ke dalam tiga sub-kelompok yakni: *Pertama*, instrumen ekonomi yang diberlakukan secara umum, yang berarti bahwa instrumen ekonomi diberlakukan kepada setiap industri tanpa membedakan pilihan teknologi atau sektor di dalam industri dimaksud. Jenis ini dikenal dengan istilah *broad-based economics instruments*. Contohnya adalah pengenaan pajak/pungutan lingkungan dan izin yang dapat diperjual belikan (*tradeable permit*). *Kedua*, instrumen ekonomi yang memberikan insentif pada sisi suplai. Artinya, instrumen ekonomi lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan memberikan insentif finansial kepada pelaku usaha/kegiatan dalam rangka membantu mereka mematuhi standar kinerja teknologi tertentu. Contohnya adalah subsidi. *Ketiga*, instrumen ekonomi berupa pertanggungjawaban hukum secara perdata. Contohnya adalah pertanggungjawaban atas penggantian kerugian melalui gugatan ganti rugi melalui pengadilan.³²

³¹ Environment Directorate OECD, 'The Polluter -Pays Principle OECD Analyses and Recommendations' (1992) 25.

³² Wibisana (n 4) 186.

Telaah Penataan Label Ramah Lingkungan dalam Mendukung Pencapaian Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan

Cita-cita pembangunan ekonomi yang berkelanjutan hanya akan tercapai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka segenap rakyat Indonesia perlu menjalankan pembaruan dalam aktivitas sehari-hari dengan meninggalkan gaya hidup bisnis konvensional (*business as-usual*) dengan beralih menjadi konsumen cerdas yang mempertimbangkan nilai lingkungan dalam pemilihan produk konsumsi. Sementara itu, pemerintah dan pelaku usaha perlu melaksanakan ekonomi sirkular serta berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan rendah karbon. Berbagai upaya tersebut selaras dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ke-12 tentang pelaksanaan konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab (*sustainable consumption and production/SCP*).³³

Perubahan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan telah secara resmi masuk sebagai strategi nasional dalam dokumen pembangunan jangka menengah Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa pola produksi dan konsumsi berkelanjutan merupakan salah satu strategi dalam mencapai perbaikan kualitas lingkungan. Strategi tersebut merupakan langkah upaya efisiensi penggunaan sumber daya dan pengurangan beban pencemar terhadap lingkungan hidup guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.³⁴

Secara historis, inisiasi atas pelaksanaan pelaksanaan konsumsi dan produksi berkelanjutan di Indonesia sampai dengan tahun 2019 dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) tahap yakni *pertama*, tahap inisiasi yang berlangsung dari tahun 2013 sampai dengan 2014. Pada tahap ini terdapat 3 (tiga) strategi intervensi yang dilaksanakan yakni (i) pelaksanaan aksi SCP lintas sektoral; (ii) mendorong pengembangan dan pelaksanaan konsumsi dan produksi berkelanjutan yang dilaksanakan lewat sektoral oleh masing-masing lembaga/kementerian; dan (iii) pengembangan wahana *resources pool* konsumsi dan produksi yang berkelanjutan sebagai alat memperkuat kesadaran konsumsi dan produksi berkelanjutan di Indonesia. Selanjutnya pada tahap kedua, mulai tahun 2015 intervensi pelaksanaan konsumsi dan produksi berkelanjutan yang disebut dengan tahap sistemik yaitu SCP sebagai agenda transformasi sistemik yang fundamental. Dalam tahap ini intervensi yang dilakukan dengan 3 (tiga) strategi yakni (i) perubahan sistemik di operasional pemerintah, bisnis dan kegiatan masyarakat di fasilitas publik; (ii) penguatan konsumsi dan produksi berkelanjutan yang pelaksanaannya secara sektoral di Kementerian/Lembaga; (iii) pengembangan lebih lanjut wahana *resources pool* SCP dengan memfasilitasi pendekatan *bottom up* praktek SCP.³⁵ Dalam kapasitas ini, perubahan sistemik pada dunia bisnis salah satunya mengenai barang dan jasa ramah lingkungan. Produk ramah lingkungan merupakan barang dan jasa yang memenuhi kriteria ramah lingkungan dan telah mendapatkan

³³ Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan and Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kerangka Kerja Strategi Pencapaian Konsumsi Dan Produksi Berkelanjutan Di Indonesia Tahun 2020-2030 (Jakarta, 2020) vii

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid.*

pengakuan dari sebuah sistem label ramah lingkungan. Sistem ini telah dikembangkan oleh beberapa kementerian/lembaga dengan memenuhi prinsip prinsip pelabelan, yaitu transparan, dapat ditelusur, dapat diverifikasi dan dapat dilaporkan.

Label ramah lingkungan (ekolabel) adalah label atau tanda yang ditempelkan pada suatu produk atau kemasannya yang memberikan informasi kepada konsumen bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kriteria ecolabel sehingga dalam daur hidupnya menimbulkan dampak lingkungan negatif yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan produk lain sejenis yang tidak bertanda ecolabel. Secara historis, ecolabel pertama kali diperkenalkan di Jerman pada tahun 1979 dengan sebutan "*Blue angel*" yang kemudian diikuti oleh negara-negara lain yang kemudian di Indonesia sebutan ecolabel diartikan dengan "ramah lingkungan".³⁶ *Labelling* merupakan upaya untuk mengakomodir tumbuhnya kesadaran lingkungan oleh masyarakat, sehingga dapat memilih produk-produk yang ramah lingkungan. Kesadaran tersebut dapat dilihat dari kesukarelaan untuk mengeluarkan biaya yang lebih mahal untuk produk-produk yang ramah lingkungan. Tujuan akhir dari *labelling* adalah mendorong tumbuhnya usaha/kegiatan produksi yang lebih memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Ecolabel merupakan informasi bagi konsumen tentang seberapa tinggi kualifikasi peduli lingkungan suatu produk/seberapa nyaman dan aman dari segi lingkungan atas penggunaan produk tersebut.³⁷

Klasifikasi ecolabel dapat dikategorikan ke dalam beberapa cara/mekanisme. Horne dalam hal ini menekankan pada dua titik awal pembedaan yakni label ramah lingkungan yang bersifat wajib (*mandatory*) atau sukarela dan apakah sertifikasi dilakukan secara independen atau tidak.³⁸ Ecolabel yang sifatnya wajib (*mandatory environmental label*) umumnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan pada umumnya spesifik diterapkan pada kegiatan tertentu seperti misalnya konsumsi air dan energi perangkat. Sedangkan *voluntary ecolabel* berpedoman pada standar yang ditetapkan oleh internasional yaitu *International Standards Organization* (ISO). ISO menggunakan tiga kategori yaitu Tipe I, II dan III. Label Tipe I disertifikasi oleh pihak ketiga skema label lingkungan produk yang menyediakan penggunaan logo yang terkait dengan produk bersertifikat. Jenis label ini sering disebut sebagai '*eco-label*'. Label tipe II didasarkan atas pernyataan diri produsen (*self-declaration*) yang dalam konteks Indonesia dikenal dengan pernyataan swadeklarasi. Sedangkan Tipe III berkaitan dengan penyediaan laporan pengelolaan lingkungan secara kuantitatif dan luas.³⁹

Di Indonesia, label ramah lingkungan dapat diberikan oleh pemerintah pusat dan juga lembaga independen yang ditunjuk. Label yang diajukan oleh usaha dan/atau kegiatan melalui lembaga independen yang ditunjuk dikenal dengan

³⁶ Suminto, 'Kajian Penerapan Ecolabel Produk di Indonesia' (2011) 13 (3) Jurnal Standarisasi 201, 202.

³⁷ Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional: Perspektif Hukum Bisnis* (Refika Aditama 2006) 22.

³⁸ Ralph E Horne, 'Limits to Labels: The Role of Eco-Labels in the Assessment of Product Sustainability and Routes to Sustainable Consumption' (2009) 33 *International Journal of Consumer Studies* 175, 176

³⁹ *Ibid.*

istilah label swadeklarasi. Implementasi ecolabel dilakukan melalui akreditasi. Artinya, penerbitan sertifikasi ecolabel atau pemberian lisensi penggunaan tanda ecolabel produk akan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi ecolabel yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.⁴⁰

Sertifikasi ecolabel adalah cara pemberian jaminan yang menjelaskan bahwa produk yang diberikan sertifikat atau lisensi penggunaan tanda tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan. Artinya, ecolabel merupakan tanda jaminan bahwa produk yang akan/telah dibeli konsumen adalah produk yang telah diproduksi sesuai standar lingkungan sebagaimana label yang tertera pada produk tersebut. Bagi produsen, ecolabel merupakan bentuk insentif (penghargaan) terhadap produk sebagai informasi bahwa produk tersebut telah diproduksi dengan mempertimbangkan standar pengelolaan lingkungan. Tanda jaminan berupa ecolabel sebagaimana telah dituliskan dalam latar belakang, merupakan wujud dari konsep konsumsi berkelanjutan yang kemudian ditambahkan ke dalam *United Nations Guidelines for Consumer Protection* (UNGCP). UNGCP merupakan suatu kerangka kerja bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan standar bagi perlindungan konsumen.⁴¹

Regulasi lebih teknis mengenai pencantuman logo ecolabel dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ecolabel (selanjutnya disebut dengan Permen 2/2014). *Beleid* ini dibentuk dengan tujuan untuk mengatur pencantuman logo ecolabel di Indonesia. Melalui ketentuan ini pula ditegaskan bahwa logo ecolabel terdiri atas Logo Ecolabel Indonesia (LEI) dan Logo Ecolabel Swadeklarasi Indonesia. Perbedaan mengenai jenis ecolabel tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Jenis Ecolabel dan Tata Cara Perolehannya menurut Permen 2/2014 jo Permen LHK 5/2019

Skema Label	Tata cara perolehan	Kategori produk	Logo/tanda pengenal
Logo Ecolabel Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Ecolabel - Mendapatkan persetujuan pencantuman dari Menteri 	Kertas, kertas fotokopi	 Ramah Lingkungan


⁴⁰ Suminto (n 35) 203.

⁴¹ Prima Amri dan Marietta D Susilawati, 'Implementasi Konsep Konsumsi Berkelanjutan Dalam Kebijakan Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Indonesia' (2023) 8 (1) Jurnal Bina Hukum Lingkungan 68, 69

<p>Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia</p>	<p>- Memperoleh surat keterangan kesesuaian yang dikeluarkan oleh Lembaga Verifikasi Ekolabel (LVE)</p> <p>- Memperoleh persetujuan pencantuman dari Menteri</p>	<p>Plastik, stationary</p>
<p>Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK)</p>	<p>- Diatur berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan produksi Lestari P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu</p>	<p>Kayu untuk furnitur</p>
<p>Label Tanda Hemat Energi untuk AC</p>	<p>- Kriteria SKEM dan Label Hemat Energi didasarkan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penerapan Standar Kinerja Energi Minimum dan Pencantuman Label Tanda Hemat Energi untuk Piranti Pengkondisi Udara dan SNI 04 6958:2003 Pemanfaatan Tenaga Listrik untuk Keperluan Rumah Tangga dan sejenisnya- Label Tanda Hemat Energi</p>	<p>Piranti Pengkondisi Udara (AC) baik inverter dan non inverter</p>



(klaim aspek lingkungan spesifik)



Sumber: bahan hukum primer, 2024, diolah penulis

Ketentuan dalam Permen *a quo* mengatur mengenai pengaduan jika terdapat pelanggaran terhadap penggunaan logo ekolabel. Artinya, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada KLHK jika mengetahui adanya penyalahgunaan terhadap pencantuman logo Ekolabel. Apabila pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kemudian terbukti, maka pelaku usaha dikenakan sanksi berupa teguran untuk mencabut pencantuman logo ekolabel. Selanjutnya mengenai

ketentuan sanksi tersebut sepenuhnya tunduk pada ketentuan sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta.

Baik ecolabel yang berasal dari LEI maupun swadeklarasi, penataan label ramah lingkungan yang digunakan sebagai upaya dalam mewujudkan konsumsi dan produksi berkelanjutan masih menyimpan beberapa permasalahan. Pada produksi produk berupa kertas misalnya, kasus Pelanggaran terhadap komitmen Nol Eksploitasi dilakukan Perkebunan Asia Pacific Resources International (APRIL) anak perusahaan Royal Golden Eagle (RGE) yang berkonflik dengan lebih dari 500 kelompok masyarakat utamanya dengan masyarakat adat. Laporan investigasi yang dikeluarkan oleh Greenpeace Indonesia menemukan bahwa dalam rantai pasok industri kertas terbesar di Indonesia tersebut gagal memenuhi komitmen bebas deforestasi.⁴² Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun produsen telah memiliki sertifikasi ecolabel dalam produknya, namun kepatuhan dalam menjalankan kegiatan industri yang benar-benar hijau mulai dari hulu sampai dengan hilir masih perlu diperhatikan. Dalam produk plastik yang juga masih tidak bisa lepas dari adanya praktik *greenwashing*, utamanya dalam produksi air minum dalam kemasan (AMDK) dimana banyak dikemas dalam botol plastik berbahan dasar *polyethylene terephthalate* (disingkat dengan sebutan PET). Praktek *greenwashing* yang dilakukan oleh perusahaan AMDK di Indonesia dengan meluncurkan kemasan botol plastik dengan promosi “kemasan 100% daur ulang PET” namun dalam faktanya produk AMDK tersebut merupakan penyumbang polutan PET terbesar di Provinsi Bali.⁴³ Fakta ini menunjukkan bahwa penataan label ramah lingkungan masih tidak luput dari pentingnya pengawasan dan pembinaan dari pemangku kepentingan.

Fakta-fakta demikian tentu saja menjadi faktor-faktor penghambat dalam pencapaian konsumsi dan produksi berkelanjutan. Pada peta jalan tahapan intervensi SCP Indonesia tahun 2020-2024 masuk pada tahapan akselerasi yang mana melalui RPJMN 2020-2024 konsumsi dan produksi berkelanjutan mampu mendorong efisiensi sumber daya, strategi pembangunan rendah karbon, ekonomi hijau dan ekonomi sirkular. Salah satu strategi yang dikembangkan adalah mendorong *supply* portofolio produk/jasa yang ramah lingkungan sehingga pada target di tahun 2025-2030 perilaku ramah lingkungan melembaga dan membudaya baik dalam pemerintah, bisnis dan masyarakat. Untuk lebih lengkapnya, tahapan intervensi konsumsi dan produksi berkelanjutan di Indonesia tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. Tahapan Intervensi Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (SCP) di Indonesia

2013-2014 Tahap inisiasi	2015-2019 Tahap sistemik	2020-2024 Tahap akselerasi	2025-2030 Tahap mainstream/delivered
Dokumen: Kerangka Kerja 10 Tahun SCP di Indonesia	RPJMN 2015-2019 SCP sebagai agenda	RPJMN 2020-2024 SCP mendorong <i>resource efficiency</i> , <i>low-carbon</i>	RPJMN 2025-2029 SCP = <i>well being sustainable growth</i> ,

⁴² Greenpeace Indonesia, Laporan Investigasi: Masih Ada Deforestasi Dalam Rantai Pasok Grup RGE (Jakarta, 2023).

⁴³ Gaol dan Rini (n 14) 85.

	transformasi sistemik yang fundamental	<i>development strategy, green economy, circular economy</i>	<i>sustainable investment in public facilities.</i>
3 strategi:	3 strategi:	4 strategi:	3 strategi:
- Lintas sektor: KLHK	- Perubahan sistemik di operasional pemerintah, bisnis, dan kegiatan masyarakat di fasilitas public	- Pendorong “demand”, “green public procurement” dan perbaikan fasilitas public ramah lingkungan	- Investasi kolektif wujudkan fasilitas public ramah lingkungan sebagai pusat pertumbuhan dan kesejahteraan Masyarakat
- Sectoral (Kementerian/lembaga)	- Sectoral (K/L) ditambah tematik substansi actual	- Pendorong “supply” portofolio produk/jasa/investasi baru yang ramah lingkungan	- Perilaku ramah lingkungan melembaga dan membudaya di pemerintah, bisnis, Masyarakat
- <i>Resources pool: awareness, tools</i>	- “resources pool”: <i>platform communities of practice SCP (bottom up)</i>	- Resources pool: platform menu-menu aksi konkrit SCP bagi pemerintah, bisnis, dan Masyarakat	- Bisnis ramah lingkungan yang solid di pasar dalam negeri dan berdaya saing di luar negeri
		- Penciptaan potensi ekonomi baru/lapangan kerja melalui jasa pengelolaan sampah terpadu, <i>rain water harvesting</i> dan lainnya	

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2020

Penanganan terhadap praktik *greenwashing* tidak diatur secara eksplisit dalam aturan manapun. Pasal 9 Permen LHK Nomor 2 Tahun 2014 menentukan bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pembinaan terhadap pencantuman logo ecolabel. Namun demikian, ketentuan pasal tersebut tidak menjabarkan lebih teknis mengenai bagaimana mekanisme pembinaan akan ketaatan dan kepatuhan pelaksanaan penataan label ramah lingkungan kecuali menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat jika mengetahui adanya penyalahgunaan terhadap pencantuman logo ecolabel. Demikian pula pada ketentuan Pasal 68 UUPPLH yang mewajibkan kepada pelaku usaha/kegiatan untuk memberikan informasi yang benar, akurat, terbuka dan tepat waktu terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha/kegiatan berarti dilarang untuk memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi atau bahkan memberikan informasi yang tidak benar. Pelanggaran mengenai hal tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 113 UUPPLH.

Hal ini dapat dipahami dan dimengerti mengingat bahwa penataan label ramah lingkungan di Indonesia pada praktiknya merupakan instrumen penataan yang bersifat sukarela (*voluntary*) dibandingkan digolongkan sebagai instrumen ekonomi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 43 UUPPLH. Artinya, penataan instrumen

perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur melalui UUPPLH sebagai ketentuan payung dalam pengelolaan lingkungan hidup nasional, tidak dapat lagi hanya dikotomis secara preventif dan represif, melainkan diperlukan pengaturan instrumen yang lebih adaptif misalnya dengan membagi melalui CAC, instrumen ekonomi dan penataan sukarela.

Label Ramah Lingkungan sebagai Penataan secara Sukarela dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Otto Soemarwoto memberikan pandangan bahwa penataan sukarela adalah konsep yang sering disebut dengan Atur Diri Sendiri (ADS).⁴⁴ Makna ADS adalah tanggung jawab menjaga kepatuhan dan penegakan hukum lebih banyak ditanggung oleh masyarakat. Artinya adalah, pendekatan secara sukarela merupakan jalan tengah dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas praktik-praktik usaha yang mengutamakan kegiatan produksi dengan cara-cara yang berkelanjutan atau ramah lingkungan. Tuntutan pasar tersebut menjadi ancaman bagi pelaku usaha untuk mempertahankan eksistensinya dengan mengembangkan kode praktik pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat sukarela.

Jika melihat pada kebijakan hukum lingkungan, secara umum terdiri atas empat kategori yaitu instrumen *command and control* (CAC), instrumen ekonomi, strategi berbasis informasi, dan penataan sukarela. Penataan sukarela merupakan suatu keadaan atas inisiatifnya sendiri membuat komitmen dan meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya meskipun tidak diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁵ Penataan sukarela oleh Kusnadi dimaknai sebagai representasi dari *best practice* karena hanya kegiatan yang mengetahui perihal usaha mereka sajalah yang mengerti dan paham mengenai tata cara pengelolaan limbah dan pengurangan emisi guna pelestarian lingkungan.⁴⁶ Penataan sukarela atau Atur Diri Sendiri (ADS) pada tahapan selanjutnya harus dapat meyakinkan masyarakat bahwa kode praktik tersebut benar-benar mewajibkan komitmen untuk melindungi lingkungan hidup. Oleh karena itu, tidak jarang bahwa sasaran dari instrumen sukarela ini adalah melampaui kepatuhan pada undang-undang atau peraturan pemerintah (*beyond legal compliance*). Kepatuhan pada peraturan adalah tujuan minimum kode praktik sukarela.⁴⁷

CAC adalah tindakan berupa campur tangan atau intervensi pemerintah untuk menentukan langkah apa yang harus diambil oleh setiap individu untuk mencegah atau menanggulangi pencemaran. Umumnya, CAC diawali melalui inisiasi pemerintah untuk mengumpulkan informasi yang penting dalam rangka pencegahan/penanggulangan pencemaran. Langkah selanjutnya, pemerintah akan membentuk aturan yang mengikat bagi masyarakat yang ditujukan khusus untuk mencegah/menanggulangi pencemaran.⁴⁸ Oleh karena itu, inisiatif dan penentuan langkah pada CAC didominasi oleh pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah yang

⁴⁴ Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Gadjah Mada University Press 2001) 99.

⁴⁵ Faisol Rahman, 'Dualisme Konteks Proper Sebagai Instrumen Penataan Sukarela dan Command and Control' (2020) 6 (2) *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 235, 237.

⁴⁶ Syarif and Wibisana (n 2) 226.

⁴⁷ Soemarwoto (n 44) 110.

⁴⁸ *Ibid.*

menentukan target atau batasan emisi yang harus dicapai, prosedur dan cara seperti apa yang diambil, bahkan teknologi apa yang harus digunakan oleh individu. Sejalan dengan hal itu pula, pemerintah yang kemudian melakukan pengawasan terhadap perintah yang telah dikeluarkannya. Jika dalam pengawasan ditemukan adanya pelanggaran, maka pemerintah mengeluarkan sanksi atas ketidaktaatan ataupun pelanggaran terhadap kewajiban yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Masih menurut Otto, pendekatan CAC sering kali gagal mencapai hasil yang memuaskan karena pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

- 1) CAC terlalu bergantung pada pandangan bahwa perilaku anti-lingkungan dapat dilawan dengan peraturan perundang-undangan. Dampaknya, ketika dihadapkan pada peraturan perundang-undangan, manusia sering kali secara diam-diam melakukan pelanggaran.
- 2) CAC dianggap bersifat instruktif (*top-down*). Maksudnya adalah CAC secara imperatif membuat masyarakat wajib melakukan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, CAC dinilai tidak mendorong perubahan perilaku ramah lingkungan atau menutup kemungkinan adanya insentif.
- 3) CAC bersifat birokratis dan kurang fleksibel (luwes). Maksudnya, aturan dibuat secara rinci dan detail yang dimulai dari undang-undangan sampai dengan pada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. Tidak fleksibelnya karakteristik CAC dapat berdampak pada pendekatan yang terlalu birokratis sehingga pejabat sering kali bertindak lebih demi kepentingan birokrasi dibandingkan berupaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan.⁴⁹

Penataan sukarela dikembangkan untuk melengkapi *penerapan command and control (CAC)* yang menjadi pilar utama dalam penegakan hukum lingkungan. Secara implementatif, terdapat perbedaan antara CAC, penataan sukarela dan instrumen ekonomi. Perbedaan tersebut digambarkan dengan bagaimana kecenderungan dari upaya pemerintah untuk mewujudkan ketaatan perusahaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam praktiknya, istilah sukarela mungkin tidak benar-benar akurat karena kesukarelaan sering diterapkan sebagai tanggapan atas tekanan konsumen, masyarakat, sesama perusahaan atau adanya ancaman sanksi, pungutan dan peraturan baru. Sebaliknya, bentuk-bentuk peraturan pemerintah yang paling ketat akan berlaku beberapa elemen sukarela.⁵⁰ Melalui penataan sukarela, perusahaan juga dapat menyediakan forum penyebaran informasi mengenai teknik pengendalian pencemaran, pembelajaran secara kolektif, pengembangan kompetensi manajemen dan bentuk interaksi yang lebih baik yang mengarah pada peningkatan hubungan kepercayaan antara anggotanya.⁵¹

Blackman sebagaimana dikutip oleh Rahman mengungkapkan bahwa penerapan penataan sukarela pada negara-negara maju digunakan untuk mendorong ketaatan yang melampaui hukum. Sedangkan pada negara-negara berkembang, penataan sukarela digunakan untuk mengatasi tidak optimalnya penegakan hukum, ketidaklengkapan aturan, lemahnya kelembagaan lingkungan

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Rory Sullivan, *Rethinking Voluntary Approaches in Environmental Policy* (Edward Elgar 2005).

⁵¹ *Ibid.*

dan terbatasnya kemauan politik pemerintah.⁵² Hal ini masih berkorelasi dengan derajat campur tangan pemerintah (*degrees of intervention*) dalam penataan lingkungan. Menurut Ogus, sebagaimana dikutip oleh Wibisana, bentuk campur tangan pemerintah dalam penentuan kegiatan terbagi ke dalam beberapa bentuk dan spektrum yang dimulai dari bentuk campur tangan yang paling ringan (*low*) sampai pada bentuk campur tangan yang paling intervensionis (*high*). Pengaturan tentang informasi merupakan bentuk campur tangan yang paling ringan seperti terlihat pada gambar berikut:⁵³

Gambar 1. Bentuk-bentuk campur tangan pemerintah

<i>Degrees of intervention</i>					
□ Low					High □
		Standards			
Information	Target	Performance	Specification	Prior approval	

Sumber: Andri Wibisana, 2017, 154

Merujuk pada gambar di atas, terlihat bahwa regulasi mengenai informasi merupakan bentuk campur tangan yang paling rendah/sedikit karena pemerintah hanya mewajibkan individu untuk menyediakan informasi baik kepada pemerintah maupun kepada publik. Regulasi tentang informasi dapat dibagi kembali menjadi dua kelompok yakni: (1) kelompok regulasi yang wajib adanya keterbukaan informasi (*mandatory disclosure*). Pada bagian ini pemerintah menetapkan berbagai kewajiban kepada pelaku usaha agar menyediakan informasi kepada publik terkait harga, identitas, komposisi, kualitas atau kuantitas tertentu dari barang yang diproduksi/dipasarkan atau kegiatan yang dilakukannya; (2) ketentuan yang melarang atau mengontrol informasi yang menyesatkan (*control of misleading information*).⁵⁴

Penerapan ecolabel yang dilakukan di Indonesia merupakan sarana penyampaian informasi yang akurat, *verifiable* dan tidak menyesatkan kepada konsumen mengenai aspek lingkungan dari suatu produk (barang atau jasa), komponen atau kemasannya.⁵⁵ Informasi yang tercantum melalui ecolabel dapat digunakan oleh pembeli dalam memilih produk yang diinginkan berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan sehingga diharapkan dapat mendorong permintaan dan penawaran produk ramah lingkungan. Keuntungan utama yang didapatkan dengan menerapkan ecolabel diantaranya adalah *Pertama*, pengakuan atas pemenuhan kriteria penataan hukum. Kedua, perlindungan masyarakat dan sarana informasi mengenai kemajuan terukur dan terverifikasi yang dapat dicapai oleh produk dalam upaya peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan pengurangan dampak negatif ke lingkungan.⁵⁶ Berdasarkan argumentasi tersebut maka label ramah lingkungan lebih tepat jika masuk sebagai penataan sukarela,

⁵² Rahman (n 45) 240.

⁵³ Wibisana (n 2) 154.

⁵⁴ *Ibid.*, 155.

⁵⁵ International Organization for Standardization (n 16) 8.

⁵⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pedoman Aksi Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (2020) 34.

bukan ke dalam instrumen ekonomi lingkungan hidup mengingat sifatnya dari ecolabel menitikberatkan pada penyampaian informasi yang benar dan ketaatan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan dampak lingkungan.

Ketidaktepatan pembagian instrumen penataan lingkungan, atau dalam konteks ini penataan yang masih membagi secara preventif-represif akan memperlambat tujuan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Dilema pengaturan ecolabel pada UUPPLH yang pada analisis ini lebih tepat dimasukkan sebagai penataan sukarela dapat dipahami. Salah satu pertimbangan mengapa pembentuk UUPPLH tidak memasukkan penataan sukarela sebagai salah satu bentuk instrumen penataan lingkungan dilatarbelakangi oleh pemaknaan prinsip pencemar membayar yang ditafsirkan secara sempit dalam UUPPLH. Pada penjelasan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH menempatkan prinsip pencemar membayar sebatas pada pertanggungjawaban perdata atas kerugian lingkungan berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Artinya, pembuat undang-undang lingkungan telah menerapkan prinsip pencemar membayar hanya dalam bentuk pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*). Konsep yang demikian mengandung kekeliruan sebab alih-alih dikaitkan dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, prinsip pencemar membayar seharusnya dijadikan sebagai salah satu landasan bagi penerapan perang-perangkat ekonomi, CAC, dan instrumen penataan lain seperti misalnya secara sukarela. Sehingga, secara yuridis formal, pemaknaan prinsip pencemar membayar tidak hanya terbatas pada pertanggungjawaban perdata saja tetapi juga mencakup mengenai internalisasi biaya lingkungan.

PENUTUP

Penataan instrumen perlindungan hukum secara preventif-represif pada perkembangannya perlu dipertimbangkan ulang, mengingat dengan perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat dan praktik internasional, penataan instrumen lingkungan bisa dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah penataan sukarela. Label ramah lingkungan (ecolabel) merupakan skema label lingkungan yang dikembangkan oleh pemerintah yang memuat informasi mengenai pernyataan yang menunjukkan aspek lingkungan dan merupakan salah satu perangkat dalam rangka pengelolaan lingkungan. Ecolabel baik yang dikeluarkan secara swadepklarasi maupun dikeluarkan oleh LEI harus mampu memberikan informasi yang valid kepada konsumen bahwa produk yang dihasilkan oleh kegiatan usaha telah memenuhi segala persyaratan terhadap perlindungan konsumen. Implementasi ecolabel yang masih diwarnai dengan praktik greenwashing menjadi faktor hambatan terhadap pencapaian konsumsi dan produksi berkelanjutan (*sustainable consumption and production/SCP*).

DAFTAR REFERENSI

Buku

Putra IBW, *Hukum Lingkungan Internasional: Perspektif Hukum Bisnis* (Refika Aditama 2006).

- Moltke AV and United Nations Environment Programme. UNEP, *The Use of Economic Instruments in Environmental Policy: Opportunities and Challenges* (Economics and Trade Branch, Division of Technology, Industry, and Economics, United Nations Environment Programme 2004).
- Soemarwoto O, *Atur Diri Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Gadjah Mada University Press 2001).
- Rangkuti SS, *Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional* (Airlangga University Press 2005).
- Sullivan R, *Rethinking Voluntary Approaches in Environmental Policy* (Edward Elgar 2005).
- Syarif LM and Wibisana AG, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus* (2013).

Artikel Jurnal

- Alfitri, dkk, 'Insentif dalam Pengelolaan Sampah Plastik: Pengakaman Kota Surabaya dan Kota Padang' (2024) 3 Jurnal Cahaya Mandalika.
- Amri P and Susilawati MD, 'Implementasi Konsep Konsumsi Berkelanjutan Dalam Kebijakan Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Indonesia Implementation of the Concept of Sustainable Consumption in the Policy of Using Environmentally Friendly Shopping Bags in Indonesia' (2023) 8 Jurnal Bina Hukum Lingkungan.
- Azis AR and Adrison V, 'Pengaruh Implementasi Sertifikasi SVLK, Karakteristik Produk Dan Tujuan Ekspor Terhadap Harga Premium Ekspor Kayu Olahan Indonesia' (2021) 5 Cendekia Niaga.
- Chandra F, Diar A, Hartati, 'Konstitusi Hijau (Green Constitution) Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan' (2024) 45 (3) Jurnal Penelitian Inovatif.
- Rahman F, 'Dualisme Konteks Proper Sebagai Instrumen Penataan Sukarela Dan Command and Control' (2020) 6 Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia.
- Fitri I and Simanjuntak M, 'Peningkatan Perilaku Konsumsi Hijau Konsumen Muda Indonesia' (2022) 4 (3) Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis IPB University.
- Gaol HSL and Rini WSD, 'Pembangunan Hukum Perlindungan Konsumen Berorientasi Ekosentrisme Terkait Aktivitas Greenwashing Industri AMDK' (2024) 40 Justita Et Pax.
- Horne RE, 'Limits to Labels: The Role of Eco-Labels in the Assessment of Product Sustainability and Routes to Sustainable Consumption' (2009) 33 International Journal of Consumer Studies.
- Haryanto JT and Martha LF, 'Kerangka Hukum Instrumen Ekonomi Lingkungan Dalam Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca' (2017) 14 (2) Jurnal Konstitusi.
- Melliana AO and Wauran I, 'Bangunan Argumentasi Yang Menempatkan Alam Sebagai Subjek Hukum' (2024) 8 (1) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.
- Muhdar M, 'Eksistensi Polluter Pays Principle Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan Di Indonesia' (2009) 21 (1) Jurnal Mimbar Hukum.

- Respati YN, 'Environment Vs Trade-Study on Eco-Labeling' (2019) 3 (2) Jurnal Bina Hukum Lingkungan.
- Suminto, 'Kajian Penerapan Ekolabel Produk di Indonesia' (2011) 13 (3) Jurnal Standardisasi.
- Wibisana AG, 'Instrumen Ekonomi, Command And Control, dan Instrumen Lainnya: Kawan Atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart Regulation' (2019) 4 (1) Bina Hukum Lingkungan.
- Wongkar EE and Apsari PK, 'Telaah Kebijakan Sustainable Consumption and Production (SCP) Dalam Merespons Fenomena Greenwashing Indonesia Pada Era E-Commerce' [2021].

Laporan Tahunan Lembaga Negara

- Environment Directorate OECD, 'The Polluter -Pays Principle OECD Analyses and Recommendations' (1992).
- European Court of Auditors, 'The Polluter Pays Principle: Inconsistent Application across EU Environmental Policies and Actions'
- Greenpeace Indonesia, Laporan Investigasi:Masih Ada Deforestasi Dalam Rantai Pasok Grup RGE (Jakarta, 2023).
- International Organization for Standardisation, 'ISO Environmental Labels' (2019) <<https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100323.pdf>>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *PEDOMAN AKSI Berkelanjutan Konsumsi dan Produksi* <http://standardisasi.menlhk.go.id/>
- Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan and Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), "Kerangka Kerja Strategi Pencapaian Konsumsi Dan Produksi Berkelanjutan Di Indonesia Tahun 2020-2030" (Jakarta, 2020).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup.

